



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0657/Pdt.G/2018/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
m e l a w a n :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ██████████
██████████
██████████ Provinsi Banten, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, nomor 0657/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 22 Januari 2009 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di ██████████
██████████ Bulan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Mei 2013;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, namun tanpa sebab yang pasti pada bulan Mei 2013 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED]. Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun hasilnya sia-sia belaka;
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 4 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni 2013. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 22 Januari 2009. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di [REDACTED]. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 22 Januari 2009 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Termohon di Tangerang Banten dan terakhir bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Purwokerto sampai bulan Mei 2013 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin hingga sekarang selama 4 tahun 10 bulan tanpa komunikasi;
- Bahwa Keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Termohon ;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 22 Januari 2009 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di di rumah orangtua Termohon di Tangerang Banten dan terakhir bertempat di kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Purwokerto sampai bulan Mei 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2013 mulai tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin hingga sekarang selama 4 tahun 10 bulan tanpa komunikasi;
- Bahwa Keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti surat nikah, telah nyata benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang nomor 50 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena Permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 125 HIR. perkara ini

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu : “*Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon*”, oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama dan kedua bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2013 disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin kepada Pemohon sampai sekarang selama 4 tahun 10 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi lagi dan dari pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak pernah hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Tangerang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan selama berpisah sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dimana Termohon sebagai isteri tidak taat kepada Pemohon (*Nuzus*) yaitu telah pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 2 tahun berturut-turut, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam *Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227* yang artinya "*Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*"

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. ASNAWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. MAHASIN, S.H. dan Drs. H. NURKHOJIN. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHASIN, S.H.

Drs. H. NURKHOJIN.

Panitera Pengganti,

MUSTIANTORO, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 389.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 480.000,- |

(empatratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)